

**KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK TIRI DALAM  
PERKAWINAN SAH MENURUT  
HUKUM WARIS ISLAM<sup>1</sup>  
Oleh: Reski Amalia Sondakh<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan pengertian hak waris anak tiri dalam hukum waris Islam dan bagaimana cara mendapatkan bagian hak waris anak tiri dalam hukum waris Islam. Dengan menggunakan metode penelitian normatif empiris, disimpulkan: 1. Anak tiri pada dasarnya adalah anak bawaan suami atau istri dari perkawinan sebelumnya. Yang secara hukum memiliki hubungan dengan perkawinan baru yang sah oleh ayah atau ibunya, dimana anak bawaan suami atau istri berstatus sebagai anak tiri dalam keluarga atau perkawinan yang baru ayah atau ibu-nya. Status sebagai anak tiri tidak menghilangkan hak waris anak tiri sebagai anak kandung dari ayah atau ibu kandung-nya yang membawa anak tiri kedalam perkawinan yang baru, serta kedudukan anak tiri dalam hak waris juga diakui secara hukum waris Islam sebagai *Hijab Nuqshan* (Penghalang yang berakibat berkurangnya bagian ahli waris). 2. Anak tiri dalam hukum waris Islam tidak secara langsung tergolong sebagai ahli waris karena tidak terdapat sebab mewarisi (*asbabul miirats*). Tetapi dengan menggunakan alternatif lain dalam hukum waris Islam, anak tiri tidak akan kehilangan haknya untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, sebagai anak bawaan dari ayah dan ibu kandung-nya. Dan dalam hukum waris Islam, anak tiri bisa mendapatkan harta warisan dari perkawinan ayah atau ibu kandung-nya yang baru (keluarganya yang baru) dengan cara *Qiyas* dan *Wasiat Wajibah* sebesar 1/3.

*Kata kunci:* Kedudukan Hak Waris, Anak Tiri, Perkawinan Sah, Hukum Waris Islam

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH; Dr. Natalia L. Lengkong, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711487

Pada dasarnya hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang di antaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu.<sup>3</sup>

Masalah hukum kewarisan di Indonesia pada dasarnya telah ditetapkan dalam suatu aturan Undang-undang, namun tidak lepas dari itu ketentuan pewarisan di Indonesia juga masih menggunakan ketentuan pewarisan secara adat. Berdasarkan peraturan Perundang-undangan R. I. UU No. 62 / 1958 dan Keppres No. 240 / 1957 pembagian waris yang dilakukan dengan cara pembagian golongan penduduk telah dihapuskan, dan tentang hukum waris ini dapat dilihat di dalam Hukum Kewarisan Islam, Hukum Adat & Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( BW ).<sup>4</sup>

Persoalan hukum waris pada dasarnya menyangkut tiga unsur, yaitu:<sup>5</sup>

1. Adanya harta peninggalan atau harta kekayaan pewaris yang disebut warisan;
2. Adanya pewaris yaitu orang yang menguasai atau memiliki harta warisan dan yang mengalihkan atau yang mewariskannya; dan
3. Adanya waris yaitu orang yang menerima pengalihan atau penerusan atau pembagian harta warisan itu.

Hukum waris menduduki tempat amat penting dalam hukum Islam.<sup>6</sup> Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-

<sup>3</sup> M. Idris Ramulyo, Suatu Perbandingan Antara Ajaran Sjafi'i Hazairin dan Wasiat wajib di Mesir, tentang Pembagian Harta Warisan untuk Cucu Menurut Islam. *Majalah Hukum dan Pembangunan* No. 2 thn. XII Maret 1982, FHUI, Jakarta, 1982, halaman 152

<sup>4</sup> <https://justice94.wordpress.com/tag/hukum-warisan-adat/>. 2 Maret 2017

<sup>5</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT. Cipta Aditya Bhakti, Bandung, 2003 halaman 3.

<sup>6</sup> KH Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2001, halaman 3

akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Naluri manusia yang menyukai harta benda tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta benda tersebut, termasuk didalamnya terhadap harta peninggalan pewarisnya sendiri.<sup>7</sup>

Ketentuan kewarisan dalam hukum Islam telah diamanatkan Allah SWT. guna mencegah terjadinya pertengkaran dan perpecahan diantara anggota keluarga ketika pewaris meninggal dunia. Akan tetapi keadaan saat ini menggambarkan ketentuan pewarisan yang telah diamanatkan Allah SWT. guna memberikan keadilan bagi setiap umat manusia telah jarang diterapkan didalam kehidupan saat ini. Berikut ini beberapa contoh masalah pewarisan yang terjadi saat ini.

Yang pertama. Sengketa Warisan antar Anak dari Ibu yang Berbeda. Teman saya perempuan, beragama Islam. Sekitar tujuh tahun lalu bapak dan ibunya bercerai. Lima tahun lalu, bapaknya meninggal dunia. Lalu dua tahun kemudian ibunya meninggal dunia. Terdapat sebuah rumah atas nama bapaknya. Akan tetapi, muncul orang-orang yang mengaku anak-anak bapaknya dari sekitar tiga orang istri lainnya (selain ibunya). Mereka mengaku dan mereka bisa membuktikan kebenaran kalau mereka anak kandung bapaknya, tetapi memang tiga istri itu sudah dicerai jauh sebelum ibu dan bapak teman saya ini menikah (jadi mungkin ibunya itu pernikahan keempat). Yang menjadi masalah adalah anak-anak dari istri yang sudah dicerai itu, bagaimana pembagian haknya dengan teman saya dan kakaknya. Rumah tersebut sekarang mau dijual, tetapi yang jadi masalah, ahli waris yang harusnya mewakili. Yang menjadi pertanyaan yaitu siapakah ahli waris yang berhak dan bagaimana caranya?<sup>8</sup>

Yang kedua. Cara membagi warisan anak kandung dan anak tiri, Janda A mempunyai 3 anak kawin dengan perjaka B, setelah nikah A dan B mempunyai anak 2 laki-laki. Jumlah anak hasil perkawinan A+B = 5 anak, saat ini A dan B

<sup>7</sup> Akhmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan Ketiga, PT. Grafindo, Jakarta, 1998, halaman 355.

<sup>8</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5281cda4f2eb1/sengketa-warisan-antar-anak-dari-ibu-yang-berbeda>

telah wafat semua. Yang ingin saya tanyakan bagaimana pembagian harta warisan untuk anak tiri dan anak kandung?<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dari segi hukum mengenai kedudukan hak waris anak tiri yang lahir dalam perkawinan sah dan bagaimana pembagian hak waris terhadap anak tiri menurut hukum waris Islam, melalui sebuah karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Kedudukan Hak Waris Anak Tiri dalam Perkawinan Sah menurut Hukum Waris Islam”**.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan dan pengertian hak waris anak tiri dalam hukum waris Islam?
2. Bagaimana cara mendapatkan bagian hak waris anak tiri dalam hukum waris Islam?

## C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini saya sebagai penulis menggunakan penelitian ilmu hukum normatif-empiris. Penelitian normatif-empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>10</sup> Implementasi secara *in action* tersebut merupakan fakta empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh negara atau oleh pihak-pihak dalam kontrak. Implementasi secara *in action* diharapkan akan berlangsung sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatifnya jelas dan tegas serta lengkap. Pengkajian terhadap hukum tidak hanya monopoli ilmu hukum.<sup>11</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Dan Pengertian Hak Waris Anak Tiri Dalam Hukum Waris Islam

<sup>9</sup> <http://beritalislamimasakini.com/warisan-untuk-anak-tiri-dapatkah.htm>

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, halaman 135

<sup>11</sup> Titon S. Kurnia, et.al, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum Dan Penelitian Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, halaman 185

Pada umumnya anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan. Secara umum didalam masyarakat dikenal peristilahan anak sah dan anak diluar perkawinan yang sah. Menurut Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dan selanjutnya dalam Pasal 43 dikatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Apabila dianalisis ketentuan hukum waris Islam, yang menjadi sebab seseorang itu mendapatkan warisan atau menjadi ahli waris dapat diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Karena hubungan perkawinan. Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si *mayyit* dengan seseorang tersebut, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami atau istri dari si *mayyit*;
2. Karena adanya hubungan darah. Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan nasab atau hubungan darah/kekeluargaan dengan si *mayyit*, yang termasuk dalam klasifikasi ini seperti: ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, saudara, anak saudara dan lain-lain;
3. Karena memerdekakan si *mayyit*; Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli warisan) dari si *mayyit* disebabkan seseorang itu memerdekakan si *mayyit* dari perbudakan, dalam hal ini dapat saja seorang laki-laki atau seorang perempuan; dan
4. Karena sesama Islam. Seseorang muslim yang meninggal dunia, dan ia tidak ada meninggalkan ahli waris sama sekali (punah), maka harta warisannya diserahkan kepada *Baitul Mal*, dan lebih lanjut akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin.

Pada poin yang kedua mengenai sebab seseorang mendapatkan warisan adalah karena memiliki hubungan darah dengan si *mayyit* atau

pewaris. Hal ini menjelaskan jika anak tiri merupakan anak bawaan dari ibu dan yang meninggal dunia adalah ibu, maka anak tiri berhak untuk menerima warisan selaku ahli waris dari ibu kandung-nya, sekalipun status-nya dalam keluarga baru ibu kandung-nya adalah anak tiri. Sebaliknya jika anak tiri merupakan anak bawaan dari ayah dan yang meninggal dunia adalah ayah kandung-nya, maka anak tiri berhak untuk menerima warisan selaku ahli waris dari ayah kandung-nya, sekalipun status-nya dalam perkawinan atau keluarga yang baru ayah kandung-nya adalah anak tiri.

Selain beberapa sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan diatas. Terdapat 25 ahli waris yang diatur didalam hukum waris Islam, yang dapat mewarisi harta pewaris yang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan.

Anak tiri tidak secara langsung termasuk golongan ahli waris menurut hukum Islam. Tetapi bukan berarti anak tiri tidak bisa mendapatkan warisan. Anak tiri tidak secara langsung terhubung dengan ayah atau ibu tiri-nya. Namun anak tiri (anak bawaan dari ibu atau ayah kandung-nya dari perkawinan sebelumnya) dalam status perkawinan yang baru atau keluarga yang baru berhak mendapatkan warisan sebagai anak kandung dari ibu atau ayah kandung-nya. Anak tiri atau anak bawaan tidak secara langsung terhubung dengan orang tua tiri-nya. Namun saat telah terjadi perkawinan yang sah, maka secara hukum anak tiri atau anak bawaan telah memiliki hubungan hukum dengan keluarga baru-nya. Adanya hubungan hukum menimbulkan akibat hukum atas keberadaan anak tiri bagi ibu dan ayah tiri dalam menerima warisan.

Muhammad 'Ali Ash Shabuniy bahwa, walaupun beliau berpendapat dalam kasus *Gharaqiy*, bahwa anak tiri tidak mendapat bagian apa-apa dari harta warisan Ibu atau Bapak tiri-nya, namun pada bagian lain beliau mengemukakan bahwa anak tiri juga bisa menjadi *Hijab Nuqshan* (Penghalang yang berakibat berkurangnya bagian ahli waris) terhadap ibu atau ayah tiri-nya, sebagaimana Firman Allah SWT. Dalam QS. An-Nisaa' ayat 12, dengan penjelasan bahwa suami mendapat bagian 1/4 apabila istri mempunyai anak atau

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal 53

anak dari anak laki-laki (cucu) dan seterusnya ke bawah, baik anak itu dari suami tersebut, maupun dari lainnya (suami terdahulu). Istri mendapat bagian 1/4 apabila suami tidak mempunyai anak atau anak dari anak laki-laki (cucu) dan seterusnya ke bawah, baik anak itu dari istri tersebut maupun dari istri yang lainnya.<sup>13</sup>

Anak tiri pada dasarnya adalah anak bawaan suami atau istri dari perkawinan sebelumnya. Yang secara hukum memiliki hubungan dengan perkawinan baru yang sah oleh ayah atau ibunya, dimana anak bawaan suami atau istri berstatus sebagai anak tiri dalam keluarga atau perkawinan yang baru ayah atau ibunya. Status sebagai anak tiri tidak menghilangkan hak waris anak tiri sebagai anak kandung dari ayah atau ibu kandung-nya yang membawa anak tiri kedalam perkawinan yang baru, serta kedudukan anak tiri dalam hak waris juga diakui secara hukum waris Islam sebagai *Hijab Nuqshan*.

## B. Cara Mendapatkan Bagian Hak Waris Anak Tiri dalam Hukum Waris Islam

Posisi anak tiri manakala dibandingkan dengan anak angkat, maka posisi anak tiri ini terkadang tidak lebih baik dari anak angkat. Apabila kehadiran anak angkat secara penuh diterima oleh kedua Orang Tuanya, karena memang dikehendaki kehadirannya, maka tidak demikian halnya dengan anak tiri. Kehadiran anak tiri terkadang tidak diterima secara penuh oleh Ibu atau Bapak tirinya. Bisa saja terjadi bahwa seseorang hanya bisa menerima Ibu atau Bapaknya saja (dari anak tiri). Karena memang yang dinikahi itu adalah Ibu atau Bapaknya (saja), dan bukan dengan anak-anaknya itu (anak tiri). Pandangan seperti ini tentu lahir dari mereka yang beranggapan bahwa pernikahan hanyalah mengikat bagi mereka berdua (suami-istri) saja, tidak lebih dan tidak kurang.<sup>14</sup>

Posisi anak tiri seperti tersebut di atas, maka bagi anak tiri yang orang tua kandungnya, berkecukupan harta "mungkin" tidak begitu menjadi masalah yang berarti. Akan tetapi

apabila orang tua kandungnya (dari anak tiri) kurang berkecukupan, maka masalah harta menjadi sangat berarti baginya, demi menunjang kesejahteraan hidupnya di masa kini dan yang akan datang, baik untuk pendidikan, pengobatan, dan pembinaan lainnya.<sup>15</sup>

Solusi dan pemecahan masalah serta sekaligus menyejahterakan kehidupan anak tiri di masa-masa yang akan datang, ada 2 jalur yang dapat ditempuh, baik secara alternatif maupun kumulatif, sebagai berikut :

### 1. Jalur *Qiyas* Kepada Anak Angkat

*Qiyas* artinya menggabungkan atau menyamakan artinya menetapkan suatu hukum suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Dalam Islam, *Ijma* dan *qiyas* sifatnya darurat, bila memang terdapat hal-hal yang ternyata belum ditetapkan pada masa-masa sebelumnya.<sup>16</sup> Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan di atas, maka kiranya kasus anak tiri ini dapat *diqiyaskan* kedudukan dan hak-haknya dengan anak angkat, karena anak angkat dan anak tiri mempunyai persamaan kenyataan alasan (*illat*) bahwa mereka adalah anak orang lain yang dengan sengaja dimasukkan menjadi bagian di dalam suatu keluarga. Yang artinya mereka menjadi tanggungjawab dari kedua orang tuanya. Kepada anak tiri yang bukan sebagai ahli waris, hanya mendapatkan 1/3 harta dari warisan Ibu atau Bapak tirinya. Allah SWT. juga telah menganjurkan tindakan pengentasan seperti ini, sebagaimana Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Q.S. Al Ahzaab ayat 6 "Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu orang mukmin. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah, sebagian mereka dengan sebagian yang lain lebih berhak (untuk mewarisi) di dalam Kitab

<sup>13</sup> Muhammad Ali Ash Shabuniy, *Al Mawarits Fisy Syari'ah Al Islamiyah*, Syirkah Iqamah ad Din, Makkah, halaman 205

<sup>14</sup> *Ibid.*, halaman 9

<sup>15</sup> *Ibid.*, halaman 9

<sup>16</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/kias\\_\(fikih\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/kias_(fikih)), pada tanggal 6 Oktober 2016

Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudara kamu (sekalipun hak waris tidak berlaku terhadap orang yang bukan hubungan darah, namun dianjurkan sekedar pemberian, antara lain melalui wasiat yang tidak lebih dari sepertiga). Demikian itu adalah tertulis di dalam Kitab Allah”.<sup>17</sup>; dan

2. Anak Tiri Mendapatkan Harta Warisan Dengan Wasiat dan/atau Hibah.

Demikian pentingnya hibah wasiat dalam hukum Islam sehingga Al-Qur'an secara tegas dan jelas memberikan tuntunan tentang hibah wasiat atau wasiat. Ayat-ayat yang berhubungan dengan hibah wasiat ini antara lain tercantum dalam:<sup>18</sup>

a. Surat Al Baqarah (Q.S. 2 : ayat 180, 181, 182), yaitu:

Ayat 180 : “Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang telah mendekati kematian, jika dia meninggalkan harta, supaya berwasiat untuk ibu bapaknya dan kerabat menurut cara yang pantas sebagai kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa”.

Ayat 181

“Maka barangsiapa mengubah (wasiat) sesudah mendengarnya, maka dosanya hanyalah untuk orang yang mengubahnya.

Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Ayat 182

“Barangsiapa khawatir terhadap si pembuat wasiat berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu dia damaikan antara (keluarga)

mereka, maka tidaklah ada dosa atasnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”;

b. Surat Al Baqarah

Ayat 240 :

“dan orang-orang yang (akan) meninggal dunia di antara kamu padahal ada meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri mereka (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya (tanggung jawab biaya hidup dan tempat tinggal) dengan tidak menyuruh (mereka) pindah. (dengan kematian suami, istri tidak harus meninggalkan rumahnya) tetapi jika mereka pindah (sendiri) maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang patut pada diri mereka. (selesai masa iddah 4 bulan 10 hari, dia berhak memilih jalan hidupnya) dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.<sup>19</sup>; dan

c. Surat An Nisaa` (Q.S. IV : 11 dan 12), yaitu:<sup>20</sup>

Ayat 11

“ ..... Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat, banyak, manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah”.

Ayat 12 : “ ..... Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dibayar hutang-hutangmu ..... “.

Hukum Islam memperbolehkan seseorang memberikan atau menghadihkan sebagian atau seluruh kekayaannya ketika masih hidup kepada orang lain yang disebut “*intervivos*”.<sup>21</sup> Pemberian semasa hidup itu lazim dikenal

<sup>17</sup> Tim Disbintalad H.A Nazri Adlany, H. Hanafie Tamam, H.A Faruq Nasution, halaman 822

<sup>18</sup> Eman Suparman, *Op.Cit.*, halaman 104

<sup>19</sup> *Ibid.*, halaman 70

<sup>20</sup> Eman Suparman, *Op.Cit.*, halaman 105

<sup>21</sup> Asaf A. A. Fyzee, *Pokok-pokok Hukum Islam II*, Tintamas, Jakarta, 1961, halaman 1.

dengan sebutan “hibah”. Di dalam Hukum Islam jumlah harta seseorang yang dapat dihibahkan itu tidak terbatas, berbeda halnya dengan pemberian seseorang melalui surat wasiat yang terbatas pada sepertiga dari harta peninggalan yang bersih.<sup>22</sup>

Pada dasarnya segala macam harta benda yang dapat dijadikan hak milik dapat dihibahkan, baik harta pusaka maupun harta gono-gini seseorang, benda tetap maupun benda bergerak dan segala macam piutang serta hak-hak yang tidak berwujud itu pun dapat dihibahkan oleh pemiliknya.<sup>23</sup>

Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan hibah wasiat antara lain terdiri dari:<sup>24</sup>

1. *Al Muushii*, yaitu orang yang membuat surat wasiat itu harus cakap dan bertindak secara sukarela tanpa paksaan serta ia harus benar-benar berhak atas harta yang akan diwasiatkan;
2. *Al Musha bihi*, yaitu benda yang akan dihibah wasiatkan sifatnya harus dapat dipindah tangankan. Hibah wasiat tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta setelah dikurangi dengan semua hutang sebab melebihi dari sepertiga berarti mengurangi hak ahli waris. “Hal ini berdasarkan pada Hadits Riwayat Buchari yang meriwayatkan tentang nasihat Rasulullah kepada Sa’ad bin Abi Waqqas, ketika merasa dirinya akan meninggal dunia”<sup>25</sup>; dan
3. *Asj Sighat*, yaitu isi dari hibah wasiat harus terang dan jelas, tidak menimbulkan kekeliruan, tidak bertentangan dengan peraturan yang telah ditentukan, dan dilakukan di depan saksi-saksi paling sedikit dua orang.<sup>26</sup>

Apabila ternyata ada hibah wasiat yang melebihi sepertiga dari harta peninggalan, maka diselesaikan dengan salah satu cara sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Dikurangi sampai batas sepertiga harta peninggalan; atau

2. Diminta semua kesediaan ahli waris yang pada saat itu berhak menerima warisan, apakah mereka mengikhhlaskan kelebihan dari sepertiga itu. Jika para ahli waris menyatakan ikhlas, maka pemberian hibah wasiat yang melebihi sepertiga itu halal hukumnya.

Hal ini juga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 201, yang berbunyi “Apabila Wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya”.<sup>28</sup>

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Anak tiri pada dasarnya adalah anak bawaan suami atau istri dari perkawinan sebelumnya. Yang secara hukum memiliki hubungan dengan perkawinan baru yang sah oleh ayah atau ibu-nya, dimana anak bawaan suami atau istri berstatus sebagai anak tiri dalam keluarga atau perkawinan yang baru ayah atau ibu-nya. Status sebagai anak tiri tidak menghilangkan hak waris anak tiri sebagai anak kandung dari ayah atau ibu kandung-nya yang membawa anak tiri kedalam perkawinan yang baru, serta kedudukan anak tiri dalam hak waris juga diakui secara hukum waris Islam sebagai *Hijab Nuqshan* (Penghalang yang berakibat berkurangnya bagian ahli waris).
2. Anak tiri dalam hukum waris Islam tidak secara langsung tergolong sebagai ahli waris karena tidak terdapat sebab mewarisi (*asbabul miirats*). Tetapi dengan menggunakan alternatif lain dalam hukum waris Islam, anak tiri tidak akan kehilangan haknya untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, sebagai anak bawaan dari ayah dan ibu kandung-nya. Dan dalam hukum waris Islam, anak tiri bisa mendapatkan harta warisan dari perkawinan ayah atau ibu kandung-nya yang baru (keluarganya yang baru) dengan cara *Qiyas* dan *Wasiat Wajibah* sebesar 1/3.

<sup>22</sup> Eman Suparman, *Op.Cit.*, halaman 90

<sup>23</sup> *Ibid.*, halaman 92

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 105

<sup>25</sup> Abdul Wahid Salayan, *Ichisar Hukum Islam*, Mimbar, Padang, 1964, Halaman 236.

<sup>26</sup> Eman Suparman, *Op.Cit.*, halaman 105

<sup>27</sup> Sajuti Thalib, *Op.Cit.*, halaman 92-93

<sup>28</sup> Pasal 201, Kompilasi Hukum Islam

## B. SARAN

1. Perlu dibuat peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang hak waris anak tiri. Kedudukan hak waris anak tiri harus lebih di atur dalam Hukum Perdata, agar kedudukan anak tiri lebih menjadi lebih jelas.
2. Tanpa memandang status atau kedudukan, anak tiri juga tetap bisa mendapatkan bagian dalam hal mewaris. Anak tiri sama dengan anak-anak yang lahir dalam suatu perkawinan yang sah, anak tiri berhak mendapatkan perlindungan untuk menjamin masa depannya. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Dengan demikian, anak tiri tidak akan kehilangan masa depannya ketika mereka kehilangan salah satu orang tuanya. Setiap anak berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Abu, & Huraerah. *Kekerasan Terhadap Anak*. Nuansa. Bandung. 2006.
- Al-Hamdani, H.S.A. *Risalah Nikah*. Terjemahan Agus Salim. Edisi Ke-2. Pustaka Amani. Jakarta. 2002.
- Andasasmita, Komar. *Pokok-pokok Hukum Waris Islam*. IMNO Unpad. Bandung. 1984.
- Assyarbaini. *Mugni al-Muhtaj. Juz III*. Daar al Fikri. Beirut. 1984.
- Bakar, Taqiyuddin Abu. *Kifayah al-Akhyar. Juz II*. Dar al-Fikri. Beirut. 1993.
- Basyir, KH Ahmad Azhar. *Hukum Waris Islam*. UII Press. Yogyakarta. 2001.
- Fyzee, Asaf A. A. *Pokok-pokok Hukum Islam II*. Tintamas. Jakarta. 1961.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. PT. Cipta Aditya Bhakti. Bandung. 2003.
- Hasan, M. Ali. *Hukum Warisan dalam Islam*. Bulan Bintang. Jakarta. 1973.
- Hazairin. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Tinta Mas. Jakarta. 1968.
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir, penerjemah H. Addys Aldizar, Dan H. Fathurrahman, (CV. Kuwais Media Kreasindo). *Ahkumul-Mawaarits fil-Fiqhil-Islami (Hukum Islam)*. Senayan Abadi Publishing. Jakarta. 2004.
- Kurnia, Titon S. et.al, *Pendidikan Hukum. Ilmu Hukum Dan Penelitian Hukum Di Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2013.
- Lubis, Suhrawardi K dan Komis Simanjuntak. *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*. Sinar Grafika. Jakarta. 2001.
- M. Idris Ramulyo, Suatu Perbandingan Antara Ajaran Sjafi'i Hazairin dan Wasiat wajib di Mesir, tentang Pembagian Harta Warisan untuk Cucu Menurut Islam. *Majalah Hukum dan Pembangunan* No. 2 thn. XII Maret 1982. FHUI. Jakarta. 1982.
- Makluf, Louis. *Al Munjid fi al-Lugah wa al l'lam*. Dar al-Masyriq. Beirut. 1986.
- Makruf, Jamhari dan Asep Saepudin Jahar. *Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasional*. Kencana Prenadamadia Group. Jakarta. 2013.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Moderen*. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2011.
- Marzuki, Peter M. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta. 2009.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004.
- Nasution, Bahder J. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju. Bandung. 2008.
- Nasution, H. Amin Husein. *Hukum Kewarisan*. Rajawali Pers. Jakarta. 2014.
- Pitlo, A. *Hukum Waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Bld*. Terjemahan M. Isa Arief. Intermedia. Jakarta. 1979.
- Poesponoto, K. NG. Soebekti. *Asas dan Susunan Hukum Adat*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1960.

- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Sumur. Bandung. 1981.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Warisan di Indonesia. Vorkink van Hoeve, 's'Granvenhage*. Bandung. 1981.
- Rofiq, Akhmad. *Hukum Islam di Indonesia*. cetakan ketiga. PT. Grafindo. Jakarta. 1998.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah. Jld. III*. Dar al-Kitab al-Arabi. Beirut. 1984.
- Salayan, Abdul Wahid. *Ichtisar Hukum Islam*. Mimbar. Padang. 1964.
- Shabuniy, Muhammad Ali Ash. *Al Mawarits Fisy Syari'ah Al Islamiyah*. Syirkah Iqamah ad Din. Makkah. 2010.
- Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*. Penerbitan Universitas. 1996.
- Subekti. *Kamus Hukum*. Pradnya Paramita. Jakarta. 1969.
- Sugono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1997.
- Suparman, Eman. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. CV. Armico. Bandung. 1985.
- Thaib, M. Hasballah, dan Iman Jauhari. *Kapita Selekta Hukum Islam*. Pustaka Bangsa Press. Medan. 2004.
- Thalib, Sajuti. *Hukum kewarisan Islam di Indonesia*. Bina Aksara. Jakarta. 1984.
- Tihami, H.M.A. dan Soehari Sahrani. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Rajawali Pers. Jakarta. 2009.

#### Sumber-Sumber Lainnya

- <http://beritaislamimasakini.com/warisan-untuk-anak-tiri-dapatkah.html> diakses pada tanggal 10 Januari 2017
- <http://kbbi.web.id/> Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tanggal 1 November 2016
- <http://hukum.unsrat.ac.id/ma/kompilasi.pdf> . pada tanggal 5 Agustus 2016
- [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_1\\_74.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_1_74.htm) .pada tanggal 5 Agustus 2016
- <https://justice94.wordpress.com/tag/hukum-waris-adat/> . pada tanggal 2 Maret 2017
- <https://poetriefidela.wordpress.com/> pada tanggal 2 Maret 2017
- [http://www.academia.edu/7461989/Ada\\_25\\_a\\_hli\\_waris\\_yang\\_diatur\\_dalam\\_ketentuan\\_hokum\\_waris\\_islam](http://www.academia.edu/7461989/Ada_25_a_hli_waris_yang_diatur_dalam_ketentuan_hokum_waris_islam), pada tanggal 9 Januari 2017

- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5281cda4f2eb1/sengketa-warisan-antar-anak-dari-ibu-yang-berbeda> . pada 3 Januari 2017
- [https://id.m.wikipedia.org/wiki/kias\\_\(fikih\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/kias_(fikih)), pada tanggal 6 Oktober 2016
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.